

Baru Ada 2 Lokasi TPS 3R di Tanjab Timur, DLH Harap Ada Tambahan



<https://jambiindependent.disway.id/read/663808/baru-ada-2-lokasi-tps-3r-di-tanjab-timur-dlh-harap-ada-tambahan>

Pemkab Tanjab Timur, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, akan terus mengupayakan dan memaksimalkan program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), yang masih terbilang baru untuk kabupaten ini.

Kabid Pengolahan Sampah dan Limbah B3, DLH Kabupaten Tanjab Timur, Alfajrin, saat diwawancarai terkait hal ini, Rabu 7 Juni 2023 mengatakan, untuk di kabupaten ini baru ada dua lokasi TPS 3R, yakni di Kecamatan Kualajambi dan Kecamatan Muarasabak Barat.

"Pembangunan dua lokasi TPS 3R tersebut sudah rampung di tahun yang lalu, dan saat ini sudah mulai melakukan pengolahan sampah," ucapnya.

Untuk dua lokasi TPS 3R tersebut sudah mulai melakukan pengumpulan sampah organik, yang nantinya akan dimanfaatkan menjadi pupuk kompos.

"Dengan begitu, otomatis sudah dapat mengurangi jumlah sampah yang ada di daerah setempat. Kami juga rutin memberikan pembinaan kepada pengelola TPS 3R tersebut," ujarnya.

Alfajrin juga menerangkan, TPS 3R tersebut murni swadaya dari masyarakat. Oleh sebab itu, dinas terkait tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi terlalu mendalam terhadap pengelolaan TPS 3R tersebut.

"Kita hanya mengusulkan, masyarakat untuk membentuk suatu kelompok, kemudian menyediakan tanah, lalu nantinya kita usulkan ke Kementerian PU. Jika pemberkasannya disetujui, maka akan dibangun lokasi TPS 3R tersebut," terangnya.

Selain bangunan, di lokasi TPS 3R itu juga terdapat 2 unit kendaraan roda tiga pengangkut sampah, mesin pencacah sampah dan beberapa fasilitas lainnya.

Alfajrin juga menambahkan, di tahun ini pihaknya juga masih mengupayakan agar di beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Tanjab Timur kembali mendapat bantuan pembangunan lokasi TPS 3R.

"Fokus utama kita saat ini yaitu, kembali mendapatkan bantuan pembangunan TPS 3R. Sebab, jika mengandalkan APBD, kita ketahui mungkin dananya terbatas. Jadi kita harus mencari celah peluang yang ada," ungkapnya.

Dalam upaya untuk mendapatkan kembali bantuan pembangunan TPS 3R, pihak DLH Kabupaten Tanjab Timur telah menyiapkan dokumen awal berupa SSK dan mendata daerah-daerah di kabupaten ini yang masih dianggap kumuh.

"Untuk kecamatan yang kami prioritaskan mendapat bantuan pembangunan TPS 3R di tahap selanjutnya ini, yaitu Kecamatan Muarasabak Timur, Kecamatan Rantaurasau dan Kecamatan Nipahpanjang," tutur Alfajrin.

Dirinya juga menjelaskan, guna memaksimalkan dalam tahap awal pengajuan TPS 3R ini, tentunya harus ada lokasi lahan yang siap dihibahkan untuk pembangunan lokasi TPS 3R tersebut.

Dimana, untuk lokasi TPS 3R ini harus memakai lahan dengan luasan minimal 2 tumbuk atau 200 meter persegi.

"Lokasi tanah untuk pembangunan TPS 3R ini bisa di tanah Pemda, atau di tanah masyarakat yang bersedia dihibahkan ke Pemda," jelasnya.

Kabid DLH ini juga menyebutkan, seperti pembangunan lokasi TPS 3R di Kecamatan Kualajambi, itu berdiri di atas tanah masyarakat yang bersedia dihibahkannya ke Pemda.

Selanjutnya, pemilik tanah tersebut mendapat amanah untuk mengurus lokasi TPS 3R itu bersama kelompoknya. Untuk lokasi pembangunan TPS 3R ini, hendaknya berada tidak jauh dari pemukiman masyarakat.

Mengingat, jika terlalu jauh dari pemukiman, tentunya akan menimbulkan biaya yang lebih besar dalam proses pengangkutan sampah menggunakan kendaraan yang telah disediakan.

"Intinya, dalam pengangkutan sampah itu kan butuh biaya operasional. Kalau lokasi pengangkutannya jauh, tentunya akan membebani pihak pengelola TPS 3R itu sendiri nantinya," sebutnya.

Masyarakat diimbau, untuk tidak berprasangka jika dengan adanya pembangunan TPS 3R itu akan membuat wilayah di sekitar lokasi TPS 3R itu menjadi tercemar atau menimbulkan aroma tidak sedap. "Jika lokasi TPS 3R itu dikelola dengan baik, malah akan membuat wilayah di sekitarnya menjadi bersih. Sebab, sampah-sampah yang diangkut akan langsung diolah dengan benar dan tidak mencemari wilayah sekitar,"

Sumber berita:

1. Jambi Independent, "Baru Ada Dua Lokasi TPS", Kamis, 8 Juni 2023; dan
2. <https://jambiindependent.disway.id/read/663808/baru-ada-2-lokasi-tps-3r-di-tanjab-timur-dlh-harap-ada-tambahan/30>, "Baru Ada 2 Lokasi TPS 3R di Tanjab Timur, DLH Harap Ada Tambahan", Rabu, 7 Juni 2023.

Catatan:

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri¹.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang².

¹ Penjelasan Umum UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

² *Ibid*

Pasal 1 UU Pengelolaan Sampah mengatur bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus³.

Selanjutnya diatur bahwa Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah⁴.

Jenis-jenis sampah yang dikelola berdasarkan UU Pengelolaan Sampah terdiri atas:⁵

1. Sampah rumah tangga, yaitu yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.⁶
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, dan⁷
3. Sampah spesifik, yang meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.⁸

Dalam Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam UU Pengelolaan Sampah.⁹

Tugas Tugas pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri atas:

1. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;

³ UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 Angka 5

⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka 5

⁵ *Ibid*, Pasal 2 Ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 2 Ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 2 Ayat (3)

⁸ *Ibid*, Pasal 2 Ayat (4)

⁹ *Ibid*, Pasal 5

3. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
4. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
7. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.¹⁰

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.¹¹

Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antarprovinsi.¹²

Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:¹³

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Selain dalam bentuk kerja sama antar daerah, Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.¹⁴

Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:¹⁵

- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;

¹⁰ *Ibid*, Pasal 6

¹¹ *Ibid*, Pasal 26

¹² Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Pengelolaan Sampah, Pasal 27 Ayat (1)

¹³ *Ibid*, Pasal 27 Ayat (2)

¹⁴ UU Nomor 18 Tahun 2008, *Op.Cit*, Pasal 27

¹⁵ Permendagri Nomor 33 Tahun 2010, *Op.Cit*, Pasal 28 Ayat (2)

- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya

Masyarakat diharapkan dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Peran masyarakat dilakukan melalui:¹⁶

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan dengan cara:¹⁷

- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong; dan/atau
- d. pemberian insentif.

Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakan dengan cara:¹⁸

- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
- b. pemberian insentif.

Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilaksanakan dengan cara:¹⁹

- a. penyediaan media komunikasi;
- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

¹⁶ UU Nomor 18 Tahun 2008, *Op.Cit*, Pasal 28

¹⁷ Permendagri Nomor 33 Tahun 2010, *Op.Cit*, Pasal 35 Ayat (1)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 35 Ayat (2)

¹⁹ *Ibid*, Pasal 35 Ayat (3)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi